

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminologi berasal dari dua kata dalam bahasa latin yakni “*crimen*” yang berarti kejahatan atau pelaku kejahatan, dan “*logos*” yang bermakna ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kriminologi ialah ilmu yang meneliti berbagai aspek terkait tindakan kriminal. Menurut A.S Alam cakupan kriminologi mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Pembentukan hukum pidana dengan hukum acara pidana (*making laws*), yang mencakup definisi pidana, relativitas unsur-unsur kejahatan, serta data statistik mengenai kejahatan.
2. Asal mula dan penyebab kejahatan (*breaking of laws*), yang menelaah teori-teori mengenai penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal, termasuk aliran-aliran dalam kriminologi, teori-teori kriminologi serta berbagai sudut pandang dalam studi kriminologi.
3. Respon atas pelanggaran terhadap norma hukum. Tanggapan ini mencakup bukan hanya pelaku kriminal, tetapi juga elemen lain dalam sistem hukum dan masyarakat, tetapi juga mencakup tindakan preventif oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini mencakup teori-teori mengenai hukuman serta strategi penanggulangan dan pencegahan kejahatan.¹

¹ Wahyu Widodo, “*Kriminologi Dan Hukum Pidana*”, (Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2015), hlm. 8

Hukum pidana dengan kriminologi adalah hal yang selalu berkaitan dan berhubungan, sebab jika berbicara tentang kriminologi maka tidak akan lepas dengan hukum pidana, Hukum pidana seringkali dianalogikan sebagai serangkaian pertanyaan mendasar, yakni: apa perbuatan yang dilarang (unsur delik), siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (subjek hukum), dan bagaimana proses penegakan hukum serta sanksi yang dikenakan sebagai konsekuensi atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Sedangkan, kriminologi mempelajari tentang kejahatan itu untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala sosial terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti mengapa seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak memiliki keterkaitan yang erat dengan perilaku kriminalitas, meskipun tidak seluruh tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, aturan masyarakat, maupun tata tertib sekolah termasuk dalam kategori perilaku menyimpang. Dalam kajian psikologi anak yang berada dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun berada pada fase perkembangan yang rawan, yang di mana proses pembentukan karakter masih berlangsung. Pada tahap ini anak cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya yang kemudian dapat memicu timbulnya permasalahan dalam perilaku.²

² Marco Duran, (2024), "*Kajian Kriminology Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MDN)*", Skripsi Universitas Medan Area.

Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, anak merupakan bagian penting dari keluarga dan masyarakat, sebab akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anak dipandang sebagai anugerah serta titipan dari Tuhan yang memiliki nilai kehormatan, sehingga perlu memperoleh perlindungan dari hukum serta negara.³ Pengertian anak menurut Pasal 1 UU N0.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ialah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴

Konsep perlindungan anak mencakup berbagai aspek penting seperti pemenuhan hak asasi serta kebebasan anak, jaminan perlindungan dalam sistem peradilan, dan upaya peningkatan kesejahteraan anak baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Perlindungan ini juga mencakup pembatasan penahanan anak serta pencegahan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, keterlibatan dalam prostitusi, pornografi, penyalahgunaan narkotika, hingga pemanfaatan anak dalam tindakan kriminal.⁵

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Meskipun demikian, dalam praktiknya penanganan kasus yang melibatkan anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sering kali berjalan tidak sesuai. Padahal, anak mempunyai hak-hak

³ Wardah, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 2-3.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

⁵ *Op Cit* 3.

khusus yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara ketika mereka tersangkut permasalahan hukum. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan “Anak Nakal” ialah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam undang-undang maupun menurut peraturan hukum lainnya berlaku dalam masyarakat.⁶

Di Indonesia instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai sistem peradilan anak dan tata cara mengenai para anak yang bermasalah dengan hukum, berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

“anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”⁷

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam konteks ini adalah individu yang telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun.

Tujuan sistem peradilan anak yaitu rehabilitasi anak dan kesejahteraan sosial pada anak bukanlah keadilan restorative dan diversifikasi sebab bukan merupakan salah satu unsur UU ini, sebab perkara ini menitikberatkan pada hak-hak anak sebagai tersangka dan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikis, maupun kekerasan terhadap orang lain.

Terdapat dua jenis perilaku anak bermasalah dengan hukum yaitu:

⁶ Fransiska Novita, Ismail, Ahmad, dan Melanie, *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 129.

⁷ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang *“Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”*, Pasal 1.

1. *Status Offence* ialah tingkahlaku menyimpang yang dilakukan oleh anak namun tidak dianggap suatu kejahatan oleh orang dewasa;
2. *Juvenile Delinquency* ialah anak yang melakukan kenakalan yang dianggap suatu kejahatan sehingga melanggar hukum oleh orang dewasa.

Kenakalan remaja merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile Delinquency*. Kata *Juvenile* berasal dari bahasa latin yaitu '*Juveniliys*' yang berarti masa anak-anak atau ciri khas yang melekat pada usia muda terutama remaja. Sementara itu, istilah *Delinquency* berasal dari kata latin ialah '*Delinquere*' yang berarti mengabaikan atau lalai, dan secara lebih spesifik dapat dimaknai sebagai tindakan menyimpang, perilaku anti sosial, kriminal, pelanggaran terhadap norma atau aturan, perusuh, bahkan kondisi yang sulit untuk diperbaiki kembali.⁸

Secara umum, istilah *juvenile* merujuk pada individu yang masih berada dalam usia anak-anak atau remaja, belum mencapai kedewasaan secara hukum, dan belum menikah. Sementara itu, *delinquency* mencakup tindakan atau perilaku, baik aktif maupun pasif yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa, perilaku tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, serta dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tercela atau menyimpang. Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja atau delikueni dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, diantaranya:

⁸ Nursariani Simatupang, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Medan:CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 112

1. Delikueni Individual merupakan bentuk perilaku menyimpang atau tindakan kriminal yang muncul akibat gangguan mental maupun fisik yang telah ada sejak lahir. Gangguan ini menyebabkan kerusakan pada aspek psikologis dan jasmani, sehingga anak dapat melakukan tindakan kejahatan tanpa motif yang jelas, didorong oleh naluri yang kuat, dan tanpa adanya rasa empati atau nurani;
2. Delikueni Situasional yaitu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak dengan kondisi mental yang sehat, tetapi dipicu oleh tekanan dari lingkungan sekitar, seperti pergaulan atau situasi sosial yang mendorong mereka untuk melanggar norma dan aturan yang berlaku;
3. Delikueni Sistematis merupakan bentuk perilaku kriminal yang dilakukan oleh remaja secara terstruktur dalam bentuk suatu kelompok. Terutama pada anak remaja yang masih memiliki pemikiran yang labil sehingga mudah sekali meloncat pada perilaku normal ke tindakan kriminal dan asusila dan penyimpangan lainnya;
4. Delikueni Kumulatif gejala ini secara bertahap meluas di tengah masyarakat sehingga akhirnya berkembang menjadi fenomena sosial yang memudarnya nilai-nilai norma dimasyarakat atau hilangnya keutuhan sosial, pada intinya delikueni ini merupakan hasil dari konflik budaya yang pada akhirnya dapat mengganggu ketentraman umum.⁹

Pada dasarnya remaja yang terlibat dalam perilaku kriminal cenderung belum mampu mengendalikan diri atau bahkan menyalahgunakan

⁹ *Ibid*120.

kemampuannya tersebut serta bertindak semaunya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Aksi kriminal yang dilakukan biasanya disertai dengan kekerasan atau perilaku agresif. Remaja umumnya bersikap egois dan kerap menunjukkan kebanggaan diri yang berlebihan.

Jumlah kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana semakin meningkat, sehingga memicu keprihatinan dan perhatian masyarakat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terjadi lonjakan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2020 hingga 2021 tercatat sekitar 1.700 anak tersangkut kasus hukum, kemudian naik menjadi 1.800 anak pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 jumlah hampir mencapai 2.000 anak, dari jumlah tersebut sebanyak 1.456 anak sedang menjalani proses hukuman sebagai tahanan, sementara 526 lainnya telah divonis dan sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Pada tahun yang sama, Sebagian besar anak berhadapan dengan hukum (ABH) dijatuhi hukuman lebih dari satu tahun penjara, yakni sebanyak 1.089 anak atau sekitar 72,3% dari total anak yang dipenjara. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian alternatif di luar proses peradilan masih belum dilakukan secara optimal. Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa UU SPPA, UU Perlindungan Anak hingga UU HAM mengamanatkan perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu, termasuk anak-anak bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjalankan dan

menegakkan ketentuan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum tersebut secara tepat.¹⁰

Berdasarkan data Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak pada tahun 2020, KPAI mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020, sebanyak 29.228 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah ditangani oleh kepolisian. Dari jumlah tersebut, hanya 4.126 kasus atau sekitar 14,1% kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, yakni penghentian proses penyidikan. Lamanya proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan anak dianggap tidak ideal bagi anak, karena mengorbankan waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar.¹¹

Ada berbagai faktor yang dapat mendorong anak terlibat dalam tindakan kriminal yaitu faktor internal, yang mencakup karakteristik pribadi anak. Misalnya, ketidakmampuan menyelesaikan persoalan sosial atau konflik sosial, sikap impulsif yang tidak diimbangi dengan kontrol diri yang baik, serta pandangan negatif terhadap diri sendiri. Pandangan ini bisa muncul dalam dua bentuk yaitu aspek fisik ialah bagaimana anak melihat penampilan dan kondisi tubuhnya, dan aspek psikologis seperti persepsi terhadap kemampuan pribadi, harga diri, serta tingkat kepercayaan diri.

Faktor internal juga merupakan ketidakmampuan anak untuk menyesuaikan diri untuk bersosialisasi atau beradaptasi untuk mematuhi peraturan dan norma dalam masyarakat. Contoh ketidakmampuan anak dalam

¹⁰ Harris Sibuea, "*Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", *artikel Isu Sepekan*, 2023.

¹¹ *Ibid'*

bersosial ialah maraknya kriminalitas anak atau remaja yang bergabung dalam geng motor, membolos sekolah, memalak uang anak-anak lain di sekolah, memaksa anak atau beberapa remaja lainnya untuk turut menjadi bagian dari kelompok tersebut dan sejumlah anak terlibat dalam aksi kriminal seperti pencurian. Hal ini membuktikan bahwa seorang anak atau remaja tidak mampu berperilaku adaptif mereka mempunyai penyesuaian sosial serta menyelesaikan masalah dengan tidak cukup baik.

Faktor eksternal sangat besar pengaruhnya untuk anak sebab dalam faktor dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dalam pola pengasuhan otoriter, orangtua cenderung memberlakukan aturan yang ketat dan kaku bahkan tidak jarang disertai dengan tindakan kekerasan. Sehingga, menimbulkan pengasuhan yang buruk dalam keluarga, tidak jarang pula anak mengalami kekerasan di dalam keluarga pada saat masa perkembangan anak-anak menuju remaja, akibat dari kondisi tersebut anak dapat mengalami penurunan rasa percaya diri atau merasa tidak berharga, bahkan berpotensi meniru perilaku kekerasan tersebut terhadap saudara maupun orang lain di sekitarnya. Kemudian ketika anak menginjak lingkungan sekolah ketika merasa memiliki harga diri yang rendah akan dikucilkan dari teman-temannya sehingga anak mengalami kesulitan saat bersekolah, sering tidak masuk sekolah, dan mengalami kesulitan dalam pencapaian akademik. Anak-anak dengan kondisi demikian berpotensi tumbuh menjadi remaja yang lebih cenderung membentuk hubungan sosial dalam suatu kelompok geng yang menyimpang serta

mengarahkan diri kedalam kekerasan dan menganggap hanya merekalah yang dapat menerima kondisinya.¹²

Di era saat ini kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meluas dan beragam terutama perbuatan melawan hukum yang mengancam keselamatan nyawa dan tubuh orang lain, seperti penganiayaan yang cenderung dilakukan menggunakan senjata tajam bagi pelakunya. Tindak pidana penganiayaan ialah merupakan suatu perlakuan yang sewenang-wenang dengan tujuan menyiksa dan menindas korban sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit pada anggota tubuh orang lain yang merupakan tindakan melawan hukum. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai tindakan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian terhadap kesehatan orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan terdapat dalam KUHP, mencakup Pasal 351 hingga Pasal 355. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai jenis penganiayaan, antara lain: penganiayaan biasa hingga penganiayaan berat.¹³

Sikap batin seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan. Unsur utama dari kesengajaan ini ialah adanya kehendak dan kesadaran atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang secara sadar mengetahui bahwa tindakannya merupakan perbuatan pidana dan tetap

¹² Fransiska Novita, Ismail, Ahmad, dan Melanie, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*", (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 131-135.

¹³ Anita, Harmi, (2016), "*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wilayah Hukum Kota Padang (Studi Di Polres Padang)*", Skripsi Universitas Andalas

melakukannya. Salah satu faktor yang mendorong anak terlibat dalam tindakan penganiayaan adalah faktor eksternal, seperti pola asuh yang tidak tepat. Pola pengasuhan yang keras dan penuh tekanan, bahkan disertai kekerasan, dapat menjadi contoh negatif yang kemudian ditiru oleh anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.¹⁴

Apabila tindak kejahatan anak dibiarkan maka akan banyak mengakibatkan kerugian secara finansial serta menimbulkan penderitaan emosional, baik bagi pelaku maupun korban bahkan berdampak pada masyarakat luas. Sebab, akan berdampak pada anak tersebut dan bisa mengalami dampak negatif seperti dikucilkan masyarakat, sulit mencari pekerjaan saat sudah dewasa, kehilangan masa muda, dapat merusak hubungan dengan anggota keluarga, mengalami isolasi sosial. Oleh sebab itu, penting untuk selalu mendukung remaja dengan memberikan perhatian penuh, pendidikan yang kuat, dan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki setiap perilaku anak sebelum perilaku tersebut merusak masa depan anak.

Ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memahami alasan di balik seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Apakah perilaku kriminal tersebut disebabkan oleh faktor bawaan sejak ia lahir atau dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun sosial di sekitarnya.¹⁵ Oleh karena itu, dalam proses pemberian hukuman, penting untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dampak hukum yang dikenakan kepada anak atas perbuatannya yang

¹⁴ *Ibid'*

¹⁵ Marco Duran, (2024), "*Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MDN)*", Skripsi Universitas Medan Area.

bertentangan dengan ketentuan pidana, sehingga dapat mencegah anak tersebut mengulangi perbuatannya di masa depan.

Penanganan terhadap perkara ABH merupakan bagian dari kebijakan serta strategi penanggulangan tindak pidana, dengan penekanan utama pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini didasarkan pada posisi anak sebagai bagian integral dari masyarakat serta generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak kriminalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Ketika seorang anak melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap korban, perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup hukum pidana dan harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif bagi anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian proses penanganan kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pendampingan pasca pelaksanaan hukum pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, tanpa adanya diskriminasi, kelangsungan hidup anak dan pertumbuhannya, jadi sangat penting memperlakukan anak dengan adil dengan memprioritaskan rehabilitasi dari pada hukuman dan mengakui kewenangan khusus yang merupakan bagian dari

anak. Sebab, pembinaan dan rehabilitas anak perlu mendapat perhatian yang lebih.¹⁶

Berdasarkan perkara nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim terkait kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimana terdapat 1 (satu) anak berusia 16 tahun, ditetapkan bersalah dalam perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah menggunakan kekerasan terhadap 3 (tiga) korban yang kedua diantaranya juga adalah seorang anak yang anak pelaku sendiri tidak mengenal anak korban tersebut yang mengakibatkan salah satu diantaranya mengalami luka berat. Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul, membanting, memukul menggunakan batu, memukul menggunakan genteng cor, mencangkul menggunakan cangkul, menusuk dengan menggunakan pisau serta membacok menggunakan sabit. Bahwa anak pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan alasan untuk meluapkan emosinya setelah melihat bangkai tikus sehingga memicu untuk melakukan kekerasan, penganiayaan, ataupun pembunuhan yang lebih terhadap orang.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yang didorong rasa penasaran mengapa anak tersebut melakukan kejahatan dengan cara begitu bengis dan sadis pada korban yang sama masih anak-anak, apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan penganiayaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus tersebut, dan bagaimana dengan

¹⁶ La Ode Ali, Hadibah, dkk, "*Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*", (Bandung: Widina Media Utama, 2024), Hlm 20-21.

perilaku anak tersebut saat ini mengapa sampai tega melakukan kejahatan tersebut. Dilihat dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mengatur begitu komprehensif mengenai tindak pidana anak tetapi mengapa masih banyak perkara kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak-anak.

Penelitian melakukan penelitian ini dengan analisis faktor kriminologi terhadap kasus dengan nomor perkara BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tersebut oleh Unit PPA Satreskrim Blitar Kota dalam judul skripsi: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PERKARA NOMOR BP/9/II/RES.1.6./2021/RESKRIM (STUDI KASUS DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM POLRES BLITAR KOTA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor Kriminologi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor

BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak
Satreskrim Polres Blitar Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab atau motif pelaku yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan pada perkara nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim.
2. Untuk mengetahui bagaimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota dalam memberikan perlindungan hukum seperti penerapan sanksi pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana penganiayaan pada perkara nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini menurut penulis adalah sebagai berikut:

Secara teoritis:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pada jurusan Ilmu Hukum tentang faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan;

2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dalam hukum pidana khususnya hukum pidana anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya perlindungan yuridis terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);
4. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah, sehingga mampu menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi;
5. Menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat secara umum.

Secara praktis

1. Agar anak mendapat bimbingan, perlindungan dan pengawasan dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah;
2. Menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan dan peningkatan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaku dibawah umur;
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum atau aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam penerapan hukum pidana anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain guna mendukung keterpaduan pembahasan dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pembahasan teori-teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup: kajian kriminologi, konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, perlindungan hukum terhadap anak, serta aspek delikueni anak remaja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum, metode penentuan informan/narasumber, serta kerangka sistematika pembahasan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan temuan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana penganiayaan serta bagaimana implementasi perlindungan hukum, khususnya dalam bentuk pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam perkara tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai kontribusi akademis dan praktis bagi pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

